



PUTUSAN

NOMOR 192/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PISAR BIN SAMSURI
2. Tempat lahir : Tanjung Alai
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Oktober 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Serdang Desa Jelutung II Simpang Rimba
Kab. Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Pisar Bin Samsuri, ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli sampai dengan 6 September;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PISAR BIN SAMSURI bersama-sama dengan Saksi GERI PEBRIYAN BIN ANDI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sungai Bagan Desa Simpang tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI dan Saksi SUKRON berangkat dari Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan menuju ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai sebuah perahu. Kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI dan Saksi SUKRON tiba di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan kondisi mesin perahu ketek yang mereka kendarai rusak dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi GERI tinggal di sebuah pondok di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Saksi SUKRON pergi dengan membawa perahu ketek;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi GERI berada di pondok di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Saksi SUKRON datang membangunkan Terdakwa dan Saksi GERI dan menyuruh untuk memindahkan karung-karung berisi pupuk yang diangkut oleh kendaraan air jenis perahu ketek lainnya yang berisi kurang lebih 30 buah karung pupuk ke kendaraan air perahu ketek yang Terdakwa, saksi GERI, dan saksi SUKRON bawa. Setelah memindahkan pupuk-pupuk tersebut Terdakwa dan Saksi GERI berangkat menuju ke Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai kendaraan air jenis perahu ketek sedangkan saksi SUKRON tetap tinggal di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa sekira jam 04.00 WIB Ketika Terdakwa dan Saksi GERI melintas didepan Pos Security PT. SBA Distrik Kuala Lumpur, Terdakwa dan Saksi GERI dikejar dan dihentikan oleh pihak keamanan PT. SBA, dan pada saat di periksa oleh pihak keamanan PT. SBA bahwa pupuk-pupuk yang berada di atas kendaraan air jenis perahu ketek yang Terdakwa dan Saksi GERI kendarai adalah milik PT.BMH;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi GERI tersebut dilakukan tanpa seijin PT. BMH dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp.37.160.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 192/PID/2023/PT PLG, tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/PID/2023/PT PLG, tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor PDM- /K./Eoh.2/07/2023, tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PISAR BIN SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PISAR BIN SAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek
 - 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI
 - 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkotaDigunakan untuk pembuktian dalam Perkara SUKRON;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 248/Pid.B / 2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PISAR BIN SAMSURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;
 - 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI;
 - 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
Saksi Sukron Bin Talip;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Banding /
2023/PN.Kag Jo No 248/Pid.B/2023/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17
Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir telah
mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Kayuagung Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat
oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa
pada tanggal 20 Juli 2023 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh
Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kayuagung tanggal 25 Juli 2023 dan telah di serahkan salinan resminya
kepada Terdakwa tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayuagung masing- masing
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 20 juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding
tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap
putusan tersebut ialah sebagai berikut :

Keberatan terhadap strafmaat/ pembedaan yang dijatuhkan Majelis Hakim
tingkat pertama dalam putusan a quo.

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan tersebut terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal ini PT. BMH yang memiliki kerugian yang cukup besar yaitu kurang lebih Rp. 37.160.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan dakwaan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan. bahwa putusan majelis hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi.

bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan. hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh prof. mardjono reksodiputro, sh, ma mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (offender centered) dan kurang sekali memperhatikan korban. (mardjono reksodiputro, kriminologi dan sistem peradilan pidana, buku kedua, jakarta: pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum universitas indonesia, 1994, halaman 75-76).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa PISAR BIN SAMSURI berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 248/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023 yaitu berat ringannya hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERDAKWA PISAR BIN SAMSURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENADAHAN".
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PISAR BIN SAMSURI selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 04 Juli dengan No Reg Perk : PDM-741/K/Eoh.2/05/2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan saja untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau efek jera bagi Terdakwa tetapi juga dimaksudkan agar Terdakwa kembali menjadi warga masyarakat yang baik, oleh karenanya penempatan Terdakwa terlalu lama dalam tahanan juga berpotensi Terdakwa terpengaruh melakukan tindak pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag, tanggal 11 Juli 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum";

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 248/Pid.B/2023 /PN Kag, tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L sebagai Hakim Ketua, Sohe, S.H., M.H., dan Reza Fauzi, S.H., C.N., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan Saiful Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

SOHE, S.H., M.H.

TTD

Reza fauzi, S.H., C.N.

Hakim Ketua,

TTD

Edward T.H.Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L.

Panitera Pengganti,

TTD

Saiful Amri, S.H.